



**PUTUSAN**  
**Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat, Tanggal lahir: Mojokerto / 19 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;  
Lawan

**Tergugat**, Tempat, Tanggal lahir: Lembean / 12 Desember 1975, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Alamat Ktp : Kota Batam. Alamat Sekarang : Tidak Diketahui Lagi Alamat Atau Tempat Tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 11 Desember 1999 di Gereja Protestan Indonesia Donggala, Kota Palu dan telah disahkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 22 Januari 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Donggala, Nomor : ;
2. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam di perumahan dotamana, di rumah kakak ipar Penggugat dan beberapa bulan setelah Penggugat melahirkan anak pertama pada tahun 2000, Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumahan Batara Raya untuk sementara, setelah akad kredit atau serah terima kunci Penggugat dan Tergugat menetap di Perumahan Taman Raya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak masing-masing bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 24 April 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 09 Mei 2000;
4. Bahwa sejak menikah sampai tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik-baik saja, akan tetapi kalau terjadi pertengkaran masih bisa diselesaikan secara musyawarah, walaupun Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Anak;
5. Bahwa pada tahun 2006 sekitar bulan Mei, Tergugat meminta izin dan permissi kepada Penggugat bahwasanya Tergugat ingin pergi ke kota Palu untuk bekerja akan tetapi sampai dengan 3 (tiga) bulan di kota Palu, Tergugat juga masih belum mendapatkan pekerjaan dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk kembali ke kota Batam tapi Tergugat tidak bisa dengan alasan akan ada pemanggilan pekerjaan;
6. Bahwa pada tahun 2007 sekitar bulan Juli terjadi banjir besar di perumahan taman raya, sehingga Penggugat meminta kembali Tergugat untuk pulang segera ke Kota Batam, akan tetapi Tergugat beralasan tidak mempunyai uang untuk pulang, oleh karena itu Penggugat meminjam sejumlah uang kepada teman Penggugat untuk membeli tiket pulang Tergugat, Tergugat akhirnya pulang ke Kota Batam setelah musibah banjir besar yang dihadapi oleh Penggugat dan Anak, akan tetapi Tergugat hanya pulang kembali ke keluarga sekitar 2 (dua) minggu saja;
7. Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2007 Tergugat kembali meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke luar kota Palu untuk kembali mencari pekerjaan, akan tetapi Penggugat dihubungi oleh ibu kost di Kota Jayapura, mengatakan bahwa Tergugat ada di Jayapura bersama perempuan lain yang Tergugat bawa dari kota Palu dan ketika Penggugat berkomunikasi kepada Tergugat, jawaban Tergugat berbohong dan tidak mengakui bahwa Tergugat berada di Jayapura;
8. Bahwa Penggugat merasa sangat sakit hati kepada Tergugat atas perbuatan Tergugatan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Maka Alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina Rumah Tangga karena Tergugat tidak pernah

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata jujur kepada penggugat serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat dan Anak;

b. Bahwa Tergugat sudah mempunyai perempuan lain (Selingkuhan);

c. Bahwa Tergugat juga selalu meninggalkan Penggugat dan Anak semenjak awal perkawinan untuk keluar kota dengan alasan mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan selalu memiliki alasan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk pulang kembali;

9. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2008 Penggugat tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat dan Penggugat tidak mendapatkan kabar lagi dari Tergugat;

10. Bahwa sekarang kesabaran Penggugat sudah habis terhadap Tergugat dan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat tidak tahu kabar dan keberadaannya Tergugat lagi, jadi untuk apa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dan Penggugat sekarang ingin bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Batam;

11. Bahwa Penggugat juga telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, namun Tergugat tidak pernah mau untuk menyelesaikannya malah Tergugat pergi tanpa kabar kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Gaib, Nomor : pada tanggal 06 Mei 2024, oleh karena itu jalan satu-satunya Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

12. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Abadi. Akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 20, pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pekawinan secara Agama Kristen pada tanggal 11 Desember 1999 di Gereja Protestan Indonesia Donggala, Kota Palu dan telah disahkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 22 Januari 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Longgala, Nomor : , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota batam. Untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Mei 2024, tanggal 10 Oktober 2024 dan tanggal 12 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Penduduk NIK , atas nama Penggugat, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk NIK , atas nama Denny Donal Mashe, bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. , atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Bukti P3;
4. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Protestan Indonesia Donggala, bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 22 Januari 2000, bukti P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam tanggal 6 Mei 2024, bukti P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Keluarahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam tanggal 24 April 2024, bukti P7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tahun 1999;
  - Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa kondisi rumah tangganya diawal pernikahan cukup baik, tapi setelah berjalan waktu rumah tangganya tidak baik lagi, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, ditahun 2008 Tergugat pergi ke Palu untuk mencari kerja, tapi tidak berapa lama pulang lagi ke Batam. Pada tahun 2009 pergi lagi keluar Batam untuk mencari kerja, tapi setelah itu tidak pernah kembali lagi dan sejak itu Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhannya sehari-hari;
  - Bahwa Kalau menurut ceritanya Tergugat kepada Saksi Tergugat tidak ada kabar dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2023 karena Tergugat sebagai istri tidak peduli terhadap Penggugat selaku suami, Tergugat tidak mau melayani Penggugat, Tergugat juga sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan apabila hal tersebut ditegur oleh Penggugat maka Tergugat pun jadi marah;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak waktu Saksi sama-sama bekerja di pabrik dengan Penggugat, sedangkn dengan Tergugat Saksi kenal sejak sering menjemput Penggugat kalau pulang kerja;
- Bahwa Saksi ketahui dari cerita Penggugat adalah kalau rumah tangganya tidak harmonis lagi, Tergugat sejak pergi pada tahun 2009 tidak pernah ada kabar dan kembali lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat, ia tidak ada diberi nafkah sama sekali, Penggugat sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. II;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tanggal 22 Januari 2000;

Menimbang, bahwa Saksi 1. I dan 2. II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekcoan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan sejak bulan Desember 2023 karena Tergugat sebagai istri tidak peduli terhadap Penggugat selaku suami, Tergugat tidak mau melayani Penggugat, Tergugat juga sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan apabila hal tersebut ditegur oleh Penggugat maka Tergugat pun jadi marah;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuupaten Donggala, Nomor , tanggal 22 Januari 2000;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat Dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Donggala maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Btm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen dan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor , yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 22 Januari 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala);

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Welly Irdianto, S.H. dan Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 3 Januari 2025, putusan tersebut pada hari itu Selasa, tanggal 11 Maret 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Risalah Panggilan	Rp	1.800.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.020.000,00

(dua juta dua puluh ribu rupiah).